

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian Laporan Tugas Akhir dengan CV A sebagai objek studi kasusnya. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Terjadi kesalahan penerapan peraturan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Denda Pasal 7 UU KUP.
2. CV A berupaya untuk mengajukan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak tersebut.

3.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka CV A disarankan untuk:

1. Perlunya ada koordinasi yang lebih baik lagi antara CV A dan pihak Kantor Pelayanan Pajak untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penerapan peraturan.
2. CV A juga harus paham betul mengenai statusnya sekarang yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Apabila mengalami kesulitan, alangkah baiknya CV A mempunyai pegawai di bidang perpajakan atau dengan tetap menggunakan jasa konsultan seperti yang sudah dilakukan sekarang.